



PUTUSAN

Nomor 187 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAULUDDIN JAMIL;**
Pangkat/NRP : Serda/21170173980895;
Jabatan : Danru 3 Ton Pimu Kima;
Kesatuan : Yonif RK 113/Jaya Sakti;
Tempat/tanggal lahir : Tebing Tinggi/29 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 113/Jaya Sakti Beireun
Aceh Utara;

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan
sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan
karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana yang
diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02
Medan tanggal 26 Februari 2019 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 187 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling terkait, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika Nomor Lab: 8326/NNF/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dari Labfor Polri Cab. Medan;
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 147/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dari UPT Labkesda Dinkes Provinsi Sumut Jalan Willem Iskandar Pasar V Barat Nomor 4 Medan;
- 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) butir warna biru diduga ecstasy;
- 1 (satu) lembar foto pemeriksaan *urine* Terdakwa di UPT Labkesda Dinkes Provinsi Sumut;

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara;

2. Berupa barang yakni 1 (satu) butir pil sisa pengembalian dari Labfor Polri Cab. Medan;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mauluddin Jamil, Serda NRP 21170173980895, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 187 K/Mil/2019



“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) butir pil sisa pengembalian dari Labfor Polri Cab. Medan;
Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika Nomor Lab: 8326/NNF/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dari Labfor Polri Cab. Medan;
- 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 147/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dari UPT Labkesda Dinkes Provinsi Sumatera Utara Jalan Wiliem Iskandar Pasar V Barat Nomor 4 Medan;
- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) butir warna biru diduga ekstasi;
- 4) 1 (satu) lembar foto pemeriksaan urine Terdakwa di UPT Labkesda Dinkes Provinsi Sumatera Utara;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/III/2019 tanggal 24 April 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:



- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Mauluddin Jamil, Serda NRP 21170173 980895;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM I-02/AD/I/2019 tanggal 21 Maret 2019, untuk seluruhnya;
 3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/1-K/PM I-02/AD/V/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 12 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidananya tidak mempertimbangkan jasa dan pengabdian Terdakwa selama melaksanakan dinas;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal yang semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 187 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan pidananya, serta keadaan-keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI atas perbuatannya *in casu*. Dengan demikian, tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut, dan telah secara cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pемidanaannya yaitu aspek keadilan, kemanfaatan penjatuhan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukum;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Oditur Militer dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MAULUDDIN JAMIL Serda NRP. 21170173980895** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2019**, oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., para Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.,M.Hum.
ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

DR. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 187 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)